



PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai talak antara:

....., NIK:, tempat tanggal lahir, Maros, 28 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di Jalan Kompleks, Lingkungan (belakang perumahan), Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

....., tempat tanggal lahir, Makassar, 24 November 1998, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan, Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Mrs tanggal 20 Maret 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 1 dari 7 hal.



1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah siri pada bulan Desember 2011 namun Pemohon dan Termohon Pemohon menikah kembali di KUA pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan, Kabupaten Maros, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.10/KUA.21.13.06/PW.01/III/2019, tanggal 18 Maret 2019;
2. Bahwa setelah menikah secara siri, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing dan langsung pisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama, Annisa Risqi Mulia, perempuan, 7 tahun, sampai saat ini, anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada bulan Desember 2011 setelah akad nikah Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah bahkan setelah menikah secara resmi di KUA komunikasi tidak pernah terjalin sampai saat ini. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun 3 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
5. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
6. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon
untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon

Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 2 dari 7 hal.



..... dihadapan sidang Pengadilan Agama
Maros;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;
Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus
menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini, Pemohon hadir di
muka sidang, sedang Termohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut. Kemudian permohonan Pemohon dibacakan dan atas
pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan berketetapan pada dalil-dalil
permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon mengajukan surat bukti berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta
Nikah Nomor B.10/KUA.21.13.06/PW.01/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 yang
telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya,
selanjutnya di beri kode Bukti P.

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1., umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, bertempat tinggal di, Kecamatan,
Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah
sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon karena saksi melihat sendiri kehidupan sehari-hari
keduanya, selain itu Pemohon sering menyampaikan keluhannya
kepada saksi mengenai kondisi kesehariannya;
 - Bahwa keduanya sama sekali tidak pernah tinggal serumah, karena
setelah akad nikah keduanya langsung sepakat untuk pisah;
 - Bahwa tampaknya perkawinan Pemohon dan Termohon tidak didasari
oleh perasaan saling mencintai untuk membentuk rumah tangga yang
harmonis;
 - Bahwa pada umumnya permasalahan Pemohon saksi ketahui
berdasarkan pemberitahuan Pemohon sendiri ataupun dari cerita

Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 3 dari 7 hal.



keluarga, meskipun demikian dari hubungan keduanya sangat tampak kalau keduanya memang sejak awal sudah tidak ada kecocokan;

2., umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kecamatan, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah masing-masing dan tidak pernah tinggal serumah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama, Annisa Risqi Mulia, perempuan, 7 tahun, sampai saat ini, anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengalami sendiri keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun damai, karena sejak menikah, keduanya sudah tidak saling memperhatikan lagi keadaan masing-masing dan sepengetahuan saksi, keduanya juga tidak berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.10/KUA.21.13.06/PW.01/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 (Bukti P.) terbukti Pemohon dengan Termohon adalah istri sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen

Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 4 dari 7 hal.



Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Pemohon dan Termohon masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing dan langsung pisah tempat tinggal;
- Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Pemohon mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, karena Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi menerima perlakuan Termohon selama ini;

Menimbang, bahwa dalam kasus posisi sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah dipandang adil dan bijak apabila Pemohon dan Termohon memutuskan perkawinan, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut justru akan menimbulkan mafsadat (bahaya) bagi kedua belah pihak, setidaknya tidaknya Pemohon di dalam kehidupannya akan terus menerus mengalami penderitaan lahir batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka sesuai ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dapat dikabulkan.

Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 5 dari 7 hal.



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang diizinkan kepada Pemohon sebagaimana tersebut adalah talak satu *raj'i* dimana Pemohon berhak rujuk, selama Termohon dalam masa *iddah*, dan perhitungan masa iddah dimulai pada saat Pemohon mengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019).

Mengingat, Pasal 66 – 70 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006).

Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriyah, oleh

Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 6 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Hakim Ketua, Dra. Sitti Johar, MH. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Khaerawati Abdullah, S.Ag. SH. MH., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Sitti Johar, MH.

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Khaerawati Abdullah, S.Ag. SH. MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran / PNBP : Rp 30.000,00
2. Pemberkasan / ATK : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp210.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah);

Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 7 dari 7 hal.